

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-negara bertetangga sehingga menimbulkan wilayah “tumpang tindih” yang dapat menimbulkan persengketaan. Contohnya adalah kasus mengenai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, dalam hal sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, hakim-hakim Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi yurisdiksi Malaysia.¹

Pertimbangan hakim-hakim Mahkamah Internasional dalam memenangkan Malaysia adalah didasarkan pada beberapa faktor yaitu : kehadiran terus menerus, pendudukan efektif, pengelolaan dan pelestarian alam. Hal tersebut ditegaskan dalam *Report of International Court of Justice* 1 Agustus- 31 Juli 2012, keputusan Mahkamah Internasional dilakukan melalui bargaining atau tawar-menawar yang dipimpin oleh hakim ketua Gilbert Guillaume dari Perancis yang menetapkan Malaysia mempunyai kedaulatan atas

¹ Hadi Soesastro dan A.R. Sutopo (ed), 1981. *Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta : CSIS hlm 80

Pulau Sipadan dan Ligitan. Dengan demikian Malaysia berhak menarik garis pangkal sebagai batas wilayahnya sampai titik terluar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.²

Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara ditentukan.

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau yang beberapa diantaranya merupakan pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga atau dapat disebut dengan pulau perbatasan atau pulau terluar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, India, Singapura, dan Papua Nugini. Di antara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius di antaranya: pulau Rondo, pulau Berhala, pulau Nipa, pulau Sekatung, pulau Marore, pulau Miangas, pulau Fani, pulau Fanildo, pulau Bras, pulau Batek, pulau Marampit dan pulau Dana karena posisi dan keberadaan pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak

² Kaligis O.C & Associates, 2003. *Sengketa Sipadan-Ligitan : Mengapa Kita Kalah*, Jakarta hlm 185

menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (*agreement*) dengan Indonesia.³

Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya:

1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.⁴

Pulau-pulau terluar memiliki arti strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia dan sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional. Selain itu, memiliki kekayaan sumber

³ Hamzah, A. Laut, *Teritorial dan Perairan Indonesia 1984. Himpunan Ordonansi, Undang-undang dan Peraturan Lainnya*, Akademika Pressindo, Jakarta hlm 20

⁴ <http://www.dephan.go.id/index.php> (6 agustus2013,19.00WIB)

daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi.

Wilayah perbatasan Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar, masih dihadapkan pada permasalahan kejahatan perbatasan seputar pelanggaran batas wilayah, penyelundupan barang dan orang, infiltrasi terorisme, penangkapan ikan ilegal, *illegal logging*, dan kejahatan HAM. Berbagai bentuk pelanggaran ini kemudian memberikan dampak serius terhadap dimensi kedaulatan negara dan keamanan warga negara. Hingga saat ini, Indonesia masih memiliki wilayah laut yang ‘mengambang’ statusnya jika dilihat dari perspektif hak berdaulat (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen) sehingga seringkali memicu konflik.

Salah satu permasalahan di perbatasan yang paling fenomenal adalah sengketa pulau Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia pada 17 Desember 2002, Bangsa Indonesia dikejutkan dengan keputusan Mahkamah Internasional mengenai hak kepemilikan yang sah atas Pulau Sipadan-Ligitan yang jatuh pada Malaysia. Berkaca pada peristiwa tersebut, maka setidaknya ada dua permasalahan utama di perbatasan Indonesia yang harus segera diatasi. *Pertama*, belum adanya penetapan dan peraturan yang jelas mengenai batas wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah laut. *Kedua*, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan pulau-pulau perbatasan atau terluar.

Hingga saat ini Indonesia belum menyelesaikan garis batas wilayahnya dengan 10 negara tetangga yaitu dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Timor Leste dan Australia di 37 segmen batas maritim dan 27 titik terluar tiga (*Tri Junctions Points*) serta belum memanfaatkan secara maksimal pulau-pulau terluar Indonesia.⁵

Batas maritim harus diperjelas, selain itu penting juga untuk tetap memperhatikan keberadaan pulau-pulau terluar yang terletak di perbatasan mengingat keberadaan pulau-pulau tersebut adalah menjadi penentu kepastian 3 jenis batas di laut yaitu batas teritorial, batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pemerintah perlu menata aturan perundang-undangan mengenai keberadaan pulau-pulau tersebut mengingat posisinya yang bersinggungan dengan wilayah Intenasional sehingga berpotensi di duduki negara-negara asing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Upaya hukum apakah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani pulau-pulau terluar di Indonesia?

⁵ Direktorat Kelembagaan Internasional 2005, *Batas-Batas Maritim Indonesia dan Negara Tetangga, Departemen Kelautan dan Perikanan*, Jakarta hlm 31

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa latar belakang konflik perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan negara- negara tetangga, serta bagaimana mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar

1. Tujuan Obyektif :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa latar belakang konflik perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan negara- negara tetangga, serta bagaimana mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar
- b. Mengetahui pentingnya penentuan batas wilayah kelautan Negara Republik Indonesia melalui batas maritim harus diperjelas, selain itu penting juga untuk tetap memperhatikan keberadaan pulau-pulau terluar yang terletak di perbatasan mengingat keberadaan pulau-pulau tersebut adalah menjadi penentu kepastian 3 jenis batas di laut yaitu batas teritorial, batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung dan bahkan turut berperan melindungi pulau-pulau atas suatu daerah yang berada di titik terluar dekat perbatasan dengan negara lain.

2. Tujuan subyektif :

Hasil penelitian ini mempunyai tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar strata 1 (S-1) di bidang Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum laut Internasional yang berkaitan dengan batas-batas wilayah.
2. Manfaat praktis :
 - a.) Bagi pemerintah : hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif terhadap peraturan-peraturan lebih lanjut yang diatur oleh pemerintah mengenai Undang-Undang yang mengatur tentang perbatasan wilayah agar mampu membuat produk atau aturan hukum yang dapat diimplementasikan dengan baik.
 - b.) Bagi penulis : hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi penulis mengenai upaya-upaya mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar pasca lepasnya pulau Sipadan dan pulau Ligitan

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang upaya mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ini belum pernah dikaji oleh penulis lain, namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Sebagai perbandingan atas penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Penulisan hukum yang ditulis oleh Mega Pasulian di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 8132/020508132 dengan judul : “ **PENERAPAN PENGUASAAN EFEKTIF YANG DILAKUKAN OLEH INDONESIA TERHADAP BLOK AMBALAT DIKAITKAN DENGAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982**”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut ini : Apakah penerapan penguasaan efektif yang diberlakukan oleh Indonesia terhadap blok Ambalat sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982?

Tujuan Penelitian adalah untuk :

Tujuan Objektif :

- a. Mengetahui apakah penerapan okupasi efektif terhadap blok Ambalat telah sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982

- b. Mengetahui arti penting keberadaan pulau-pulau terluar dalam batas wilayah laut.
- c. Untuk memperkaya referensi guna pengembangan Hukum Internasional khususnya yang berkaitan dengan Hukum Laut.

Tujuan Objektif : Hasil penelitian ini mempunyai tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar strata (S1) di bidang Hukum Fakultas Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut : Bahwa penerapan penguasaan efektif yang dilakukan oleh Indonesia terhadap blok ambalat tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau dengan kata lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 atau dengan kata lain sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982

2. Penulisan hukum oleh Jefri Fernando Situmerang di Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 030508561 yang berjudul “**UPAYA-UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI KEKAYAAN ALAM LAUT DI KEPULAUAN RIAU DAN PULAU-PULAU SEKITARNYA DARI DAMPAK REKLAMASI WILAYAH SINGAPURA**” . Dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi

kekayaan alam laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dari dampak reklamasi di wilayah Singapura?

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

Tujuan Obyektif :

- a. Memberikan uraian dan mengemukakan persoalan tentang dampak reklamasi wilayah Singapura terhadap Batas Laut Teritorial dan Batas Landas kontinen serta untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi kekayaan alam laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura.
- b. Untuk memperkaya referensi guna mengembangkan Hukum Internasional.

Tujuan Subyektif :

- a. Merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- b. Mengembangkan teori yang telah dipelajari dikampus kedalam permasalahan yang ada.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut : reklamasi besar-besaran yang telah dilakukan oleh Singapura sehingga garis pantainya maju ke arah perairan Indonesia dan akan mempengaruhi batas wilayah Republik

Indonesia dengan Singapura perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia karena dapat merugikan pihak Indonesia. Hal ini disebabkan karena di bagian Barat dan Timur dari perjanjian perbatasan yang telah disepakati, masih ada daerah yang belum ditentukan batas wilayah lautnya. Ekspor pasir reklamasi dan pasir konstruksi telah merugikan Indonesia milyaran rupiah yang disebabkan belum adanya suatu sistem pemasaran yang mantap dan belum bersatunya para eksportir dalam menghadapi pembeli Singapura dan permasalahan penyelundupan pasir laut.

Dewasa ini di wilayah kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya telah terjadi pengerukan pasir reklamasi dan pasir konstruksi secara besar-besaran untuk di ekspor ke Singapura sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem laut di Kepulauan pulau Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya.. Telah terjadi abrasi yang cukup besar di selatan Kepulauan pulau Riau dan pulau-pulau kecil sekitarnya akibat penambangan pasir yang dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau tersebut termasuk hilangnya Titik Referensi dan Titik Dasar yang ada di pulau ini, hal ini akan dapat menyulitkan posisi Pemerintah Indonesia dalam menetapkan batas wilayah laut di daerah yang belum ada perjanjiannya dengan Singapura. Untuk mencegah dampak negatif atau kerugian serta kerusakan ekosistem laut yang lebih besar di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura pemerintah

Indonesia telah melakukan upaya-upaya yakni : membentuk atau membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi ekosistem laut di Kepulauan Riau dan pulau-pulau kecil di sekitarnya dari dampak reklamasi wilayah Singapura, membentuk Asosiasi Perusahaan Pertambangan Pasir Laut Riau (AP3L) , asosiasi ini dibentuk sebagai langkah-langkah pembenahan usaha ekspor pasir laut, memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut untuk berpatroli di kawasan perairan Riau mencegah penyelundupan dan penambangan pasir ilegal.

3. Penulisan hukum oleh Stanislaus Lintang Pramudya di Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 040508845 yang berjudul **“PENARIKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA BERKAITAN DENGAN BLOK AMBALAT MENURUT KETENTUAN *UNCLOS 1982*”** . Dengan rumusan masalah sebagai berikut : Apakah penarikan garis pangkal yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap Blok Ambalat sesuai dengan *UNCLOS 1982*?

Tujuan Obyektif :

- a. Mengetahui pengertian garis pangkal yang dimiliki Indonesia di Blok Ambalat menurut ketentuan Internasional, khususnya *UNCLOS 1982*

- b. Mengetahui sejauh mana yurisdiksi negara Republik Indonesia di Blok Ambalat.
- c. Mengetahui pentingnya penentuan batas wilayah kelautan Negara Republik Indonesia melalui penarikan garis pangkal sebagai salah satu kedaulatan yang harus dihormati oleh Negara lain.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung dan bahkan turut berperan untuk melindungi pulau-pulau atas suatu daerah yang berada di titik luar dekat perbatasan dengan negara lain khususnya di Blok Ambalat, serta mencegah eksplorasi dan eksploitasi berlebihan oleh Negara lain di Blok Ambalat yang dapat merusak kekayaan hayati dan non hayati.

Tujuan subyektif :

Hasil penelitian ini mempunyai tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar strata 1 (S-1) di bidang Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Konsep negara kepulauan yang menarik garis pangkal lurus kepulauan berkaitan dengan blok ambalat, masih relevan dengan *UNCLOS* 1982. Hal tersebut membawa konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yaitu adanya amanat yang harus dilaksanakan berupa hak-hak & kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan Indonesia

b. Kini *UNCLOS* 1982 telah berjalan selama 15 tahun sejak berlakunya tahun 1994, tentu sehingga negara kepulauan sudah saatnya melakukan evaluasi kebijakan tentang apa saja yang selalu dilaksanakan dan belum dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam *UNCLOS* 1982.

4. Batasan Konsep

1. Pulau-pulau terluar adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan.⁶
2. Mempertahankan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : mengusahakan supaya tidak berubah dari keadaan semula.⁷
3. Kedaulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux : kemerdekaan.⁸
4. Memberdayakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga : membuat berdaya.⁹

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_terluar

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Lux 2000 hlm 514

⁸ *Ibid* hlm 118

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 2003 hlm 241

5. Metode Penelitian

Sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, penulis cenderung menggunakan penelitian hukum normatif dalam penelitiannya.. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang titik fokusnya bertumpu pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

1) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif tidaklah menggunakan data primer melainkan data sekunder, yang di dalam penelitian ini data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer : Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 atau yang disebut *UNCLOS 1982* (*United Nations Convention on The Law Of the Sea 1882*) , Undang-Undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-undangan No.61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna, Peraturan Perundang-undangan No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis, Peraturan Presiden no 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.

- b. Bahan hukum sekunder : Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, buku, artikel, jurnal, serta pendapat hukum dalam literatur dan internet yang berkaitan dengan penerapan prinsip terhadap batas-batas landas kontinen antar negara bertetangga
- c. Bahan hukum tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan agar tidak terjadinya penafsiran ganda pada setiap kata yang digunakan penulis.

2) Metode Pengumpulan Data

a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Dalam hal ini penulis mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan problematik hukum yang diteliti yaitu upaya-upaya mempertahankan dan memberdayakan pulau-pulau terluar pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

- b. Wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

3) Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, maka lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan

penulis bertempat di Kementrian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta.

4) Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Secara vertikal Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982, UU Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 1998 tentang Perubahan Titik Dasar dan Garis Dasar di sekitar Kepulauan Natuna, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis, Peraturan Presiden no 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar tersinkronisasi dengan baik karena Pemerintah Indonesia berusaha sejalan dengan aturan Internasional khususnya dibidang hukum laut, hanya kekurangannya aturan yang ada tidak dilaksanakan dengan baik.
- 2) Analisis hukum positif : Norma tersebut bersifat *open system* sehingga dapat di evaluasi sesuai dengan gejala yang ada di masyarakat yang bertujuan adanya perbaikan pengaturan pada aturan tersebut

- b. Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang berupa pendapat hukum, asas-asas hukum dan fakta hukum, buku, artikel dan jurnal dianalisis dan dicari persamaan dan perbedaannya sehingga akan didapatkan pemahamana mengenai tinjauan yuridis berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 tentang *UNCLOS 1982* terhadap fenomena untuk upaya mempertahankan dan memberdayakan Pulau-pulau teluar pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

5) Proses berpikir :

Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian hukum normatif . Maka langkah terakhir dalam menarik kesimpulan adalah menggunakan metode berpikir deduktif dimana kesimpulan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus , dalam hal ini Pengaturan Pulau-pulau terluar di Indonesia harus disesuaikan dengan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 tentang *UNCLOS 1982* dan aturan nasional di bidang kelautan serta harus adanya batas-batas wilayah dan status wilayah yang jelas agar pulau-pulau terluar yang merupakan penentu batas wilayah laut, di masa yang datang tidak terjadi tumpang tindih klaim laut.

6. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

2. BAB II : PEMBAHASAN

Pada II tentang Pembahasan, terdiri atas Tinjauan Pustaka berisi A.Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan B. Potensi konflik pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia yang berisi latar belakang konflik pulau terluar. C berisi hasil penelitian tentang upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam mempertahankan Pulau terluar, khususnya pasca lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.

3. BAB III : PENUTUP

Bab III Penutup terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.